



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 221 TAHUN 2023

## **TENTANG**

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TONROKASSI TIMUR KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa TONROKASSI TIMUR Kecamatan TAMALATEA Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TONROKASSI TIMUR KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU:

Menetapkan sekretariat Panitia pemungutan Suara Kelurahan/Desa TONROKASSI TIMUR Kecamatan TAMALATEA Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA:

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2023

dan 2024.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai

dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di: Jeneponto

pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Salinan sesuai dengan aslinnya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia

Emmy Sartika, SH

ttd

(MUHAMMAD ALWI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 221 TAHUN 2023

TANGGA: 31 JANUARI 2023

**TENTANG** 

PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TONROKASSI TIMUR KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN

JENEPONTO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TONROKASSI TIMUR KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ISKANDAR, SM	L	TONROKASSI TIMUR	Sekretaris
2	HARDIONO, S.KM	L	TONROKASSI TIMUR	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
3	NUR AMALIAH WULANDARI	P	TONROKASSI TIMUR	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Jeneponto, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Ttd

MUHAMMAD ALWI